



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1055/E/DT.03.02/2023

1 November 2023

Hal : Penutupan sementara sistem informasi usul pendirian/perubahan  
Perguruan Tinggi dan pembukaan program studi Tahun 2023

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Pengusul Pendirian/Perubahan PTS
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi instrumen, sistem, dan prosedur pengusulan pendirian/perubahan perguruan tinggi dan pembukaan program studi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

Oleh karena itu, kami sampaikan:

1. Sistem informasi usul pendirian/perubahan perguruan tinggi dan pembukaan program studi yang selama ini menggunakan [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id) akan ditutup sementara mulai 15 November 2023, sampai dengan proses penyesuaian dan sinkronisasi instrumen, sistem, dan prosedur pengusulan pendirian/perubahan perguruan tinggi dan pembukaan program studi dinyatakan selesai dan dapat berjalan dengan baik;
2. Selama proses penutupan sistem sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) agar menghentikan sementara proses pemberian rekomendasi pendirian/perubahan perguruan tinggi swasta dan pembukaan program studi;
3. Usul pendirian/perubahan perguruan tinggi dan pembukaan program studi melalui [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id) akan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan:
  - a. terhadap usul perdana diunggah/*submit* hingga selesai paling lambat 14 November 2023 pukul 23.59 WIB,
  - b. terhadap usul perbaikan diunggah/*submit* paling lambat 5 Desember 2023 pukul 23.59 WIB;
4. Usul penggabungan dan penyatuan PTS hasil akselerasi program penggabungan dan penyatuan PTS (APPPTS) tahun 2023 Gelombang 2 tetap dapat diunggah melalui [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id) sampai dengan 31 Desember 2023, LLDikti agar tetap memberikan layanan dan memproses pemberian rekomendasi usul penggabungan dan penyatuan PTS hasil APPPTS tersebut;
5. Layanan dan fitur unggah laporan program APPPTS dan Revitalisasi LPTK tahun 2023 dapat tetap dilakukan melalui [siaga.kemdikbud.go.id](http://siaga.kemdikbud.go.id) sesuai dengan panduan program.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam

NIP 196107061987101001

Tembusan:  
Mendikbudristek